

**PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

Muhammad Dhimas Samudra

NPP. 31.1014

Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: dhimassamudra02@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): In Jayapura Regency, there is still a lot of alcoholic beverage distribution that causes criminal acts so that there are many cases of crime such as domestic violence and fatalities caused by traffic accidents and alcohol abuse diseases in Jayapura Regency. **Purpose:** The purpose of this research is to understand and describe the enforcement starting from the enforcement efforts made, the equipment needed and the objectives of the enforcement to be carried out in Jayapura Regency. **Methods:** The concept used in this research is (Evianny & Sutiyo 2023). This research also uses descriptive methods with an inductive approach and data collection techniques by means of interviews, observation and documentation. **Results:** Controlling the circulation of alcoholic beverages in Jayapura Regency has been carried out based on standard operating procedures that refer to Regent Regulation No. 27/2016 on Technical Guidelines for Closing the Trade or Sale of Alcoholic Beverages. However, there is still no full awareness by producers, consumers and distributors of the dangers of the negative impact of alcoholic beverages. **Conclusion:** People in Jayapura district have a low understanding of the dangers of alcoholic beverages. Awareness of the negative impact of alcoholic beverages increases with education level, with people with higher education having a better understanding than those with secondary and primary education. The circulation of unrecorded alcoholic beverages in Jayapura district has also increased in the last three years.

Keywords : Controlling, Civil Service Police Unit, Alcoholic beverages

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Di Kabupaten Jayapura masih terdapat banyak peredaran minuman beralkohol yang menimbulkan tindakan pidana sehingga terdapat banyak kasus kriminalitas seperti KDRT dan korban jiwa yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas serta penyakit penyalagunaan minuman beralkohol di Kabupaten Jayapura. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk memahami dan mendeskripsikan penertiban yang dimulai dari upaya penertiban yang dilakukan, perlengkapan yang diperlukan serta tujuan dari penertiban yang akan dilakukan di Kabupaten Jayapura. **Metode:** Konsep yang digunakan dalam

penelitian ini adalah (Eviany & Sutiyo 2023). Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan secara induktif dan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil:** Penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jayapura sudah dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penutupan Perdagangan atau Penjualan Minuman Beralkohol. Namun masih belum adanya kesadaran penuh oleh produsen, konsumen, dan distributor akan bahaya dampak negative minuman beralkohol. **Kesimpulan:** Pemahaman masyarakat Kabupaten Jayapura tentang bahaya minuman beralkohol masih rendah. Kesadaran akan dampak negatif minuman beralkohol meningkat seiring dengan tingkat pendidikan, di mana masyarakat dengan pendidikan tinggi memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan mereka yang berpendidikan menengah dan dasar. Peredaran minuman beralkohol ilegal di Kabupaten Jayapura juga mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir.

Kata Kunci : Penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja, Minuman beralkohol

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsumsi minuman beralkohol di Indonesia semakin mengkhawatirkan, melibatkan tidak hanya orang dewasa tetapi juga remaja. Minuman beralkohol telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan tradisi, sulit untuk dihindari. Kesadaran akan bahaya alkohol masih minim, sehingga pemerintah menerapkan kebijakan seperti bea cukai dan pembatasan investasi untuk mengurangi konsumsi. Di Kabupaten Jayapura, penjualan alkohol ilegal karena tidak ada izin sejak 2013. Tempat penjualan ilegal masih banyak ditemukan, bahkan di dekat sekolah dan tempat religius, yang menyebabkan banyak tindak pidana seperti penganiayaan dan pencurian.

Minuman beralkohol dianggap sebagai bagian budaya, namun juga menyebabkan perilaku negatif seperti mabuk dan kejahatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 untuk mengendalikan peredaran alkohol dan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang penutupan perdagangan alkohol. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu penegakan hukum. Keberhasilan regulasi ini bergantung pada komitmen pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi konsumsi alkohol di Jayapura.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Peredaran minuman beralkohol oleh Satpol PP di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, masih menghadapi sejumlah kesenjangan penting yang perlu diatasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan solusi yang efektif. Salah satu kesenjangan utama adalah keterbatasan data empiris mengenai efektivitas tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP, di mana penelitian yang ada masih minim dalam menyajikan data kualitatif tentang hasil dari operasi, seperti jumlah penindakan, penurunan angka kejahatan, dan perubahan perilaku masyarakat. Koordinasi antara Satpol PP dengan instansi lain seperti kepolisian, dinas

kesehatan, dan lembaga masyarakat juga menjadi masalah yang belum banyak dikaji secara mendalam, sehingga penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi model kolaborasi efektif antar instansi dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada. Selain itu, tidak adanya penilaian jangka panjang tentang dampak penegakan hukum oleh Satpol PP terhadap peredaran minuman beralkohol merupakan kesenjangan yang signifikan, karena kebanyakan penelitian hanya melihat efek jangka pendek tanpa mengevaluasi perubahan dalam jangka panjang. Lebih lanjut, fokus yang minim pada program edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya alkohol menunjukkan perlunya studi yang mengevaluasi efektivitas program-program edukasi dan kampanye sosial yang ada. Terakhir, kurangnya analisis mengenai dampak ekonomi dari regulasi dan penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol menunjukkan perlunya analisis ekonomi yang komprehensif untuk memahami dampak positif dan negatif dari kebijakan pengendalian alkohol terhadap ekonomi lokal, termasuk industri kecil yang mungkin terkait dengan produksi atau penjualan alkohol. Mengatasi kesenjangan-kesenjangan ini akan membantu dalam merumuskan strategi yang lebih baik dan holistik dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jayapura.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan penulis membutuhkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai rujukan atau masukan bagi kesempurnaan penelitian ini. Yang pertama adalah (Monica Virginia Febryastri Bunga, 2022) yang berjudul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat” menggunakan Teori Kinerja menurut Wirawan (2009), Hasil dari penelitian tersebut adalah beberapa faktor seperti kekurangan personel, kompetensi yang belum memadai, keterbatasan anggaran, dan infrastruktur yang kurang ditemukan. Peneliti menyarankan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan, menambah personel berkompeten, dan meningkatkan fasilitas serta infrastruktur. Penelitian yang kedua yaitu oleh (Ahmad Tandi Wisesa, 2023) yang berjudul “Implementasi Penertiban Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan” Penelitian tersebut menggunakan teori Implementasi menurut Van Meter & Van Horn (1975), Hasil dari penelitian tersebut adalah Implementasi penertiban perdagangan minuman beralkohol di Kabupaten Banyuasin belum optimal karena kendala internal seperti kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta kendala eksternal seperti sulitnya kondisi geografis dan rendahnya kesadaran masyarakat, sehingga penjualan ilegal masih terjadi. Penelitian terdahulu yang ketiga (Sulton Widhyana Afandi, 2023) yang berjudul “Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur” Penelitian tersebut menggunakan konsep teori penegakan dari Soerjono Soekanto. Hasil dari penelitian tersebut adalah Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 belum optimal karena terkendala kekurangan anggaran, personel terbatas, fasilitas kurang memadai, minimnya sosialisasi, dan mudahnya akses minuman keras. Penelitian

(Laila, 2020) dengan judul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang mendeskripsikan tentang Kinerja Satpol PP dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol yang masih belum maksimal serta faktor-faktor penghambatnya. Penelitian (Firdaus dkk., 2020) tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat yang menjelaskan bagaimana Permasalahan mengenai Peran Satpol PP yang kurang berjalan maksimal sehingga berdampak kepada ketentraman dan ketertiban umum yaitu masih ditemukannya pedagang dan konsumen minuman beralkohol karena kurangnya sosialisasi dan operasi yang sering dimanfaatkan pedagang dan konsumen untuk tetap mengedarkan dan mengkonsumsi. Penelitian (Pambudi, 2018) yang berjudul Peranan Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan Penertiban, dan Peredaran Minuman beralkohol (studi di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas) yang menjelaskan Peran Satpol PP Kabupaten Banyumas dengan melakukan operasi PEKAT dan juga melaksanakan penyebarluasan produk hukum atau sosialisasi Perda. Penelitian (Deden Agustiadi, 2020) yang berjudul “Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kawasan Umum (Studi Kecamatan Paal Merah).” menggunakan Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto, Hasil dari penelitian tersebut adalah Penerapan perda masih belum berdampak baik karena masih banyak pedagang ditempat sembarang. Solusi yang dilakukan pemerintah adalah sosialisasi Perda dan melakukan pengawasan terhadap pedagang yang tidak memiliki surat izin. Penelitian (Ardhia Pramesti, 2022) yang berjudul “Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Tata Niaga Dan Konsumsi Minuman Beralkohol Oleh Satpol PP Di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” Penelitian tersebut menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III, Hasil dari penelitian tersebut adalah Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Niaga dan Konsumsi Minuman Beralkohol di Kabupaten Bangka Tengah belum maksimal dilakukan karena disebabkan dua faktor internal dan faktor eksternal dan SATPOL PP juga melakukan upaya mengatasi faktor internal dan eksternal yang terjadi. Penelitian (Amelia Langi, Sarah Sambiran, Marthen Kimbal, 2018) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengawasan Perdagangan Minuman Beralkohol di Kecamatan Sario Kota Manado” dengan peneliti yang terdiri dari Astrid Menggunakan Teori Implementasi Kebijakan menurut Abdullah Syukur, dengan hasil penelitian adalah Implementasi belum berjalan secara baik karena dipengaruhi unsur lingkungan seperti jumlah penduduk yang banyak, Pemerintah belum tegas dalam pembuktian untuk menjerat pemabuk, dan Pengawasan masih rendah terhadap penjualan minuman beralkohol. Penelitian (Restu Agung Firdaus, Hasna Azmi Fadhilah, 2020) dan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Fokus penelitian yaitu terhadap Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dan Teori yang digunakan adalah teori peran. Hasil penelitian yaitu peran satuan polisi pamong praja dirasa

kurang optimal oleh sebab itu harus ada peningkatan lagi dari segi penertiban dan sosialisasi minuman beralkohol.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan 10 penelitian terdahulu diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengendalian hal yang menyangkut minuman beralkohol masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku di masing-masing daerah dan masih banyak kendala yang dialami, hal tersebut menjadi salah satu alasan peneliti akan melaksanakan penelitian Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dengan menggunakan Konsep Penertiban menurut Eviany&Sutiyo (2023). Dengan harapan mampu menemukan hal baru yang bisa menjadi pedoman agar pelaksanaan penertiban minuman beralkohol lebih efektif.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan penertiban yang dimulai dari upaya penertiban yang dilakukan, perlengkapan yang diperlukan serta tujuan dari penertiban yang akan dilakukan di Kabupaten Jayapura.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan alasan permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan manusia yang pada dasarnya bergantung pada observasi dan dokumentasi. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi lapangan kepada beberapa informan yang terdiri dari pegawai Satpol PP, pedagang minuman beralkohol, masyarakat. Wawancara dilakukan melalui cara mewawancarai informan, teknik Purposive Sampling digunakan penulis untuk menentukan informan dengan mempertimbangkan posisi dan jabatan yang sesuai dengan kriteria. Analisis data menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:369) dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran Satpol PP dalam melakukan penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jayapura menggunakan pendapat Eviany&Sutiyo yang menyatakan penertiban terdiri dari upaya berupa tindakan, perlengkapan yang diperlukan, dan tujuan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Upaya Berupa Tindakan

Satpol PP Kabupaten Jayapura melakukan minimal 1x razia dalam sebulan di berbagai lokasi, termasuk minimarket, warung makan, dan tempat billiard serta tempat-tempat yang diperbolehkan seperti hotel bintang 4 dan 5 serta duty free shop. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan pelanggaran, satpol pp kabupaten Jayapura melakukan 12 kali razia di berbagai tempat, seperti minimarket, warung makan, dan tempat billiard. Dari hasil razia tersebut, ditemukannya 80 pelanggaran yang berbeda.



Gambar 4.4
Kasus Pelanggaran Minuman Beralkohol

Terjadi kenaikan kasus pelanggaran pada bulan desember yang ada nya hari raya natal yang sering menjadi budaya sebagian masyarakat di kabupaten Jayapura untuk menyajikan minuman beralkohol dan juga pergantian tahun yang biasanya sebagian Masyarakat masih merayakan dengan meminum alcohol di pinggir jalan.

Dapat dilihat juga tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda Minuman Beralkohol di Kabupaten Jayapura masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pelanggaran yang ditemukan dalam razia yang dilakukan. Pada tahun 2023 dari 12 kali razia, kami menemukan 80 pelanggaran.

Satpol PP juga melakukan upaya-upaya untuk mengatur dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol tanpa melakukan tindakan penegakan hukum secara langsung. Upaya ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran peraturan terkait minuman beralkohol dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi masyarakat. Upaya-upaya tersebut seperti kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada Masyarakat dengan menyampaikan materi dampak negative alkohol bagi kesehatan, sosial, dan ekonomi, serta upaya pencegahan dan solusi alternatif untuk menghindari risiko tersebut.

3.2 Perlengkapan Yang Diperlukan

Perlengkapan yang diperlukan pegawai Satpol PP dalam melakukan penertiban peredaran minuman beralkohol adalah perlengkapan yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Perlengkapan tersebut meliputi kelengkapan sarana prasarana, sumber daya manusia, serta peraturan yang digunakan untuk melakukan penertiban.

1) Sarana dan Prasarana

Satpol PP Kabupaten Jayapura sudah memenuhi standar kelengkapan sarana dan prasarana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 17 tahun 2019 tentang pemenuhan hak pegawai negeri sipil, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional dan penghargaan satuan polisi pamong praja.

Tabel 4.8
Sarana Dan Prasarana Satpol PP Kabupaten Jayapura

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah
1	Mobil Patroli	5
2	Mobil Truk	2
3	Sepeda Motor	9
No.	Perlengkapan Satpol PP Dalam Bertugas	Jumlah
1	Surat Perintah Tugas	1
2	Kartu Tanda Anggota Resmi	37
3	Kelengkapan P3K	5
4	Alat Pelindung Diri (Helm, Tameng, Dan Lainnya)	10
5	Baju Seragam Dan Kelengkapan	37
6	Handy Talki	8
7	Senter	5
8	Tas	4

2) Sumber daya manusia

Aparatur Satpol PP Kabupaten Jayapura berjumlah 127 yang terdiri dari 65 pegawai negeri sipil dan 62 pegawai honorer.

Tabel 4.7
Pendidikan Anggota Satpol PP Kabupaten Jayapura

Pendidikan Anggota Satpol PP Kabupaten Jayapura	
S2	2
S1	12
SMA/SMK	113
Jumlah	127

3) Peraturan

Satpol PP Kabupaten Jayapura dalam menangani penertiban peredaran minuman beralkohol harus mengacu pada peraturan/aturan yang berlaku, seperti:

1. Peraturan Bupati, yang mengatur secara khusus untuk mengatur peredaran minuman beralkohol di daerah tersebut (Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penutupan Perdagangan atau Penjualan Minuman Beralkohol)
2. Peraturan Daerah, yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol di daerah tersebut (Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol)
3. Peraturan Pemerintah, yang mengatur tentang tugas dan fungsi Satpol PP (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja)”


3.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Satpol PP adalah :

1. Mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol

Namun kenyataan yang terjadi di Kabupaten Jayapura belum tercapai dengan dibuktikannya data-data yang ada :

- a. Tingkat pemahaman masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol di Kabupaten Jayapura masih beragam.
 - Sebuah survei tahun 2021 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura yang diberikan datanya ke Satpol PP Kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa 60% masyarakat mengetahui bahaya minum, namun hanya 30% yang benar-benar memahami dampak negatifnya.
- b. Tingkat kesadaran masyarakat tentang pemahaman peraturan daerah bervariasi tergantung pada Pendidikan.
 - Pemahaman tentang peraturan minuman beralkohol di Kabupaten Jayapura meningkat seiring dengan tingkat pendidikan.
- c. Tingkat peredaran minuman beralkohol ilegal di Kabupaten Jayapura secara pasti cukup sulit namun dari temuan pelanggaran yang terjadi di 3 tahun terakhir mengalami peningkatan.
 - Temuan aparat penegak hukum, sering terjadi penggerebekan dan penyitaan minum ilegal oleh pihak kepolisian dan Satpol PP. Terbukti di tahun 2023 terdapat 80 pelanggaran.
- d. Tingkat penyalahgunaan minum di Kabupaten Jayapura cukup memprihatinkan.
 - Temuan Kasus Minuman Beralkohol Oleh Kepolisian



Gambar 4.13
Temuan Kasus Minuman Beralkohol oleh Kepolisian

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa dalam pelaksanaan penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jayapura, Satpol PP telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup baik dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Meskipun begitu, tetap terjadi beberapa kendala berdasarkan beberapa faktor yang masih harus diperhatikan dan dibenahi agar Satpol PP dapat memenuhi tanggung jawab dan meningkatkan capaian kinerja. Maka dari itu, Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua bertujuan untuk menciptakan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jayapura yang sesuai dengan aturan, namun penertiban ini memiliki beberapa kendala yaitu kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap bahaya minuman beralkohol dan belum sepenuhnya memahami atura-aturan yang melarang terkait minuman beralkohol. Sama halnya dengan penelitian Implementasi Penertiban Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Sumatera Selatan (Ahmad Tandi Wisesa, 2023). Setelah itu penulis menemukan kendala yang tidak ditemukan pada penelitian sebelumnya yaitu luas wilayah atau letak geografis Kabupaten Jayapura yang memiliki wilayah yang luas dibandingkan jumlah personel Satpol PP, dalam hal ini belum ditemukan pada penelitian sebelumnya yaitu berbeda dengan jurnal (Monica Virginia Febryastri Bunga, 2022). Penulis juga menemukan hal baru yang dimana pelanggaran terkait minuman beralkohol mengalami kenaikan kasus pada bulan desember yang terdapat hari raya natal yang sering menjadi budaya sebagian Masyarakat di kabupaten Jayapura untuk menyajikan minuman beralkohol dan juga pergantian tahun yang biasanya sebagian Masyarakat masih merayakan dengan meminum alcohol di pinggir jalan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Jayapura telah berjalan dengan baik dikarenakan adanya kolaborasi yang baik dari Satpol PP setempat dengan instansi lainnya yang terkait seperti kepolisian dan TNI. Selain itu juga, satpol PP selalu melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait dampak negatif kesehatan, sosial, dan ekonomi yang disebabkan oleh konsumsi minuman beralkohol. Namun, kenyataannya masih belum adanya kesadaran sepenuhnya oleh Masyarakat Kabupaten Jayapura terkait bahaya minuman beralkohol dan pemahaman terkait aturan-aturan yang berlaku. Guna meningkatkan penertiban peredaran minuman beralkohol, disarankan perlu meningkatkan program edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya minuman beralkohol dan peraturan daerah yang berlaku serta menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti CCTV di tempat-tempat rawan dan sistem pelaporan online untuk masyarakat, bisa membantu dalam mengidentifikasi dan mengurangi peredaran minuman beralkohol ilegal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jayapura.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. PT Rajagrafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2010). Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eviany, E., & Sutiyo, S. (2023). PERLINDUNGAN MASYARAKAT: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan. Nas Media Pustaka.
- Hamid, H. (2018). Manajemen pemberdayaan masyarakat. De la macca.
- Hardani, H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 162.
- Hasan, E. (2011). Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hr, R. (2006). Hukum administrasi negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- ISMAIL NURDIN, M. S. (2017). Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan. Lintang Rasi Aksara Books.
- Kansil, C. S. T. (1985). Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, cetakan ke-2. Jakarta: Ghalia.

- Labolo, M. (2023). Memahami ilmu pemerintahan. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Labolo, M., & Toana, A. A. (2016). Kepamongprajaan di Indonesia. Ghalia Indonesia.
- Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach. Deepublish.
- Salam, D. S. (2002). Manajemen Pemerintahan Indonesia. Djambatan.
- Sarwono, J. (2006). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.
- Siregar, R. T. (2020). Manajemen Pemerintahan.
- Sugiyono, M. (2011). Metode penelitian kuantitatif kualitatif, dan R&D Bandung: Alfabeta.
- Suradinata, E. (1998). Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Bandung: Ramadan.
- Syafiie, I. K. (2003). Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Bumi Aksara.

